



**P U T U S A N**

**Nomor : 7/G/2022/PTUN.YK**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**ROBY SANTOSO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Kyai Maja No. 658 RT 006, RW 002, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, pekerjaan wiraswasta,

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2021 memberikan kuasa kepada :

1. Dr. Johan Erwin Isharyanto, S.H., M.H.;
2. Heri Joko Setyo, S.H., S.E., M.M., M.H.;

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum H & J LAW FIRM alamat Jalan Batikan 94 Yogyakarta;

**Domisili elektronik : erwinjohan07@gmail.com ;**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT;**

**L A W A N :**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA**

**YOGYAKARTA**, tempat kedudukan Kompleks Balaikota Yogyakarta, Jalan Kenari No.56, Muja-Muju, Umbulharjo Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 180/3/SKK/V/2022 tanggal 17 Mei

2022 dan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/9/SKK/VII/2022 tanggal 13

Juli 2022 telah memberi kuasa kepada :

1. Nama : Nindyo Dewanto, S.H.,M.Hum.;  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;
2. Nama : Saverius Vanny Noviandri P. Manaana, S.H.;  
Jabatan : Analis Hukum Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;
3. Nama : Syahrudin Alwi Effendi, S.H.,M.Si.;  
Jabatan : Analis Hukum Madya pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;
4. Nama : Dziki Haqqi Aufa, S.H.;  
Jabatan : Analis Advokasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;
5. Nama : Canggi Muhammad Ridwan, A.Md.;  
Jabatan : Penyusun Bahan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;
6. Nama : Rachma Hanifah, S.H.;  
Jabatan : Penyusun Bahan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;
7. Nama : Artezia Nur Azzahra, S.H.;  
Jabatan : Penyusun Bahan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;

Halaman 2 dari 67 hal Putusan Perkara No 7/G/2022/PTUN YK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Nama : Sofyan Hardi, S.H.;

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Pada  
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota  
Yogyakarta;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan : untuk

Nomor 1 sampai dengan Nomor 5 Pegawai Negeri Sipil dan Nomor 6

dan 7 sebagai calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota

Yogyakarta yang berkantor di Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Pemerintah Kota Yogyakarta, beralamat Kantor Jalan Kenari No. 56,

Muja-Muju, Umbulharjo Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta dan untuk Nomor 8 pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada

Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota

Yogyakarta beralamat kantor di Jalan Kenari No. 56, Muja-Muju,

Umbulharjo Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/4/SKK/V/2022 tanggal 31

MEI 2022 dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK- 39

/M.4.10/Gtn.1/06/2022 tanggal 2 Juni 2022 memberi kuasa kepada:

1. Nama : Sugeng Riyadi, S.H.;

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;

2. Nama : Himawanti Setyaningsih, S.H.,M.M.;

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;

3. Nama : Dewi Sofiastuti, S.H.;

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;

4. Nama : Darmawati, S.H.;

Halaman 3 dari 67 hal Putusan Perkara No 7/G/2022/PTUN YK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;

5. Nama : Esterina Nuswarjanti, S.H.;

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;

6. Nama : Daru Triastuti, S.H.;

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta berkantor di Kejaksaan

Negeri Yogyakarta, beralamat Kantor Jalan Sukonandi No. 6

Yogyakarta ;

Domisili elektronik : **bankumhamkotayogya@gmail.com;**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut, telah membaca ;

1. Surat Gugatan Penggugat tanggal 27 April 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 27 April 2022 dengan register Nomor : 7/G/2022/PTUN.YK;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 7/PEN-DIS/2022/PTUN.YK tanggal 28 April 2022 tentang Penetapan Lolos Dismissal Proses;
3. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 7/PEN-MH/2022/PTUN.YK tanggal 28 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;

Halaman 4 dari 67 hal Putusan Perkara No 7/G/2022/PTUN YK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 7/PEN-PPJS/2022/PTUN.YK tanggal 28 April 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 7/PEN-PP/2022/PTUN.YK tanggal 28 April 2022 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 7/PEN-HS/2022/PTUN.YK, tertanggal 3 Juni 2022, tentang Penetapan Hari Persidangan ;
7. dan memeriksa bukti-bukti surat, mendengar keterangan dari para pihak yang berperkara, saksi-saksi dan ahli yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan;
8. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut ;
9. Berkas perkara Nomor : 7/G/2022/PTUN.YK beserta lampiran yang terdapat didalamnya ;

## **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tanggal 27 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 27 April 2022 dibawah register perkara Nomor 7/G/2022/PTUN.YK dan gugatan telah diperbaiki pada tanggal 3 Juni 2022, mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

### **I. OBYEK GUGATAN**

Halaman 5 dari 67 hal Putusan Perkara No 7/G/2022/PTUN YK.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dengan obyek gugatan berupa Akta Kematian Nomor 3471-KM-05012017-0016 atas nama YL. Santoso Mulyoputro yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal 4 Januari 2017.

## II. KEWENANGAN PENGADILAN

1. Bahwa Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi **rakyat pencari keadilan** terhadap sengketa Tata Usaha Negara.
3. Bahwa Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

Halaman 6 dari 67 hal Putusan Perkara No 7/G/2022/PTUN YK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
  - a. Ayat (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.
  - b. Ayat (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.
5. Bahwa Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan :
  - a. dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa Pasal 1 angka (9), angka (10), angka (11), dan angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

Halaman 7 dari 67 hal Putusan Perkara No 7/G/2022/PTUN YK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 1 angka (9) UU No.51 Tahun 2009

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Pasal 1 angka (10) UU No.51 Tahun 2009

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1 angka (11) UU No.51 Tahun 2009

Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan

Pasal 1 angka (12) UU No.51 Tahun 2009

Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya

Halaman 8 dari 67 hal Putusan Perkara No 7/G/2022/PTUN YK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

7. Bahwa Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 53 ayat (1) UU No.9 Tahun 2004

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

Bahwa Pasal 53 ayat (2) UU No.9 Tahun 2004

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

### **III. UPAYA ADMINISTRASI**

1. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991, tanggal 9 Juli 1991, dinyatakan bahwa dalam hal upaya administrasi yang tersedia hanya berupa keberatan,



sengketa administratif dapat langsung diajukan ke Pengadilan Administrasi tingkat pertama. Penggugat telah melakukan upaya administrasi dengan cara pada tanggal 8 Oktober 2021 telah berkirin surat secara langsung kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengajukan permohonan salinan akta kematian ke Bagian Pelayanan Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta.

2. Bahwa Penggugat telah menyerahkan surat permohonan Salinan Akta Kematian dan telah ditemui petugas pelayanan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta yang pada intinya menyampaikan bahwa Akta Kematian Nomor 3471-KM-05012017-0016 atas nama YL. Santoso Mulyoputro yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal 4 Januari 2017 telah diambil oleh orang yang mengaku keluarga dari Y.L. Santoso Mulyoputro dan **tidak bisa dikeluarkan lagi Salinan Akta Kematian** atas nama tersebut diatas.
3. Bahwa pada saat upaya administrasi pada tanggal 8 Oktober 2021 Penggugat ditemui dan dilayani Bagian Pelayanan dan selanjutnya dipertemukan dengan Ibu Danik dan disampaikan bahwa tetap tidak bisa diberikan salinan akta kematian tersebut dan disarankan untuk berusaha mencari keberadaan orang yang telah mengambilnya.
4. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2022 Penggugat kembali melakukan upaya administrasi dengan mengirimkan surat permohonan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta untuk diberikan Salinan Akta Kematian Nomor 3471-KM-05012017-0016 tanggal 04 Januari 2017, karena saran-saran dan petunjuk dari petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah dilakukan oleh Penggugat namun tidak berhasil.

5. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2022 Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan Surat Jawaban Nomor: 472/250 yang pada intinya **menolak memberikan Salinan Akta Kematian Nomor 3471-KM-05012017-0016 tanggal 04 Januari 2022** dan menolak memberikan Identitas dan Status Hukum orang yang mengambil akta tersebut.
6. Bahwa sebagaimana termuat didalam Jawaban Surat Nomor: 472/250 alasan penolakan tersebut adalah:
  - 1) Bahwa proses penerbitan akta kematian atas nama YL. Santoso Mulyoputro telah memenuhi persyaratan dan sesuai prosedur dengan mendasarkan pada peraturan yang berlaku.
  - 2) Bahwa permintaan data tertulis dan status hukum orang yang melaporkan akta kematian atas nama YL. Santoso Mulyoputro tidak bisa kami berikan karena menyangkut data pribadi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 11 dari 67 hal Putusan Perkara No 7/G/2022/PTUN YK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

- 3) Bahwa Dindukcapil Kota Yogyakarta hanya bisa menerbitkan surat keterangan terkait akta kematian nomor 3471-KM-05012012017 sebagaimana Surat Keterangan No.472/1224 yang pernah kami terbitkan pada tanggal 6 Juni 2017.

## IV. TENGGANG WAKTU

Gugatan dalam perkara a quo disampaikan atau diserahkan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh hukum yang beralaku. Mengingat gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada hari Rabu, 27 April 2022, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Bagian V angka 3 SEMA No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan sengketa TUN harus diajukan dalam dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan atau diketahui.

Peggugat baru mengetahui secara resmi bahwa obyek gugatan sudah diberikan kepada orang yang tidak berhak yang mengaku sebagai keluarga YL. Santoso pada tanggal 4 Februari 2022 berdasarkan Jawaban Surat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta kepada Heri Joko Setyo, S.E., S.H., M.M., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum H&J

Halaman 12 dari 67 hal Putusan Perkara No 7/G/2022/PTUN YK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Law Firm di Jalan Batikan No.94 Pandeyan Yogyakarta, maka tidak ada halangan bagi gugatan ini untuk dapat diterima.

## V. KEPENTINGAN YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa dengan penolakan Surat Permohonan Penggugat untuk diberikan Salinan Akta Kematian dari Akta Kematian Nomor 3471-KM-05012017-0016 atas nama YL. Santoso Mulyoputro yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal 4 Januari 2017. Penggugat berserta 2 (dua) saudara kandungnya sebagai anak kandung YL. Santoso Mulyoputro telah dirugikan secara materiil dan immateriil serta tertutup untuk melakukan tindakan hukum dalam rangka membela hak-hak hukum Penggugat.
2. Bahwa dengan penolakan Surat Permohonan Penggugat untuk diberikan Salinan Akta Kematian dari Akta Kematian Nomor 3471-KM-05012017-0016 atas nama YL. Santoso Mulyoputro yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal 4 Januari 2017, Penggugat berserta 2 (dua) saudara kandungnya kehilangan kesempatan untuk melakukan pengurusan pembagian waris, karena akta kematian merupakan salah satu syarat pengurusan pembagian waris.

## VI. DUDUK SENGKETA

Adapun kronologis alasan diajukan Gugatan adalah didasarkan pada fakta – fakta dan peristiwa yang kami uraikan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 67 hal Putusan Perkara No 7/G/2022/PTUN YK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perkawinan antara Y.L. Santoso Mulyoputro & Sri Megawati yang dilaksanakan di Temanggung pada tanggal 14 September 1970, No.19/1070.
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Y.L. Santoso Mulyoputro dan Sri Megawati dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 1) Elly Santoso (Perempuan)
  - 2) Roby Santoso (Laki-laki)
  - 3) Anton Husodo Santoso (Laki-laki)
3. Bahwa anak pertama YL. Santoso Mulyoputro dan Sri Megawati bernama **Elly Santoso** dengan Kartu Tanda Penduduk (**KTP**) NIK: 3374036411710003, lahir di Yogyakarta tanggal 24 November 1971, Jenis Kelamin Perempuan, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Sultan Agung No.104 I, RT 001/ RW 001, Kelurahan Wonotingal, Kecamatan Candisari Kota Semarang Jawa Tengah.
4. Bahwa anak pertama YL. Santoso Mulyoputro dan Sri Megawati bernama **Elly Santoso** berdasarkan **Kutipan Akta Kelahiran** Nomor:335/C/1971 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal 26 April 2021.
5. Bahwa anak pertama YL. Santoso Mulyoputro dan Sri Megawati bernama **Elly Santoso** dengan **Kartu Keluarga Nomor:3374080207190001**, Kelurahan Wonotingal, Kecamatan Candisari Kota Semarang yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Semarang Jawa Tengah.

Halaman 14 dari 67 hal Putusan Perkara No 7/G/2022/PTUN YK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak ke-2 (kedua) YL. Santoso Mulyoputro dan Sri Megawati bernama **Roby Santoso** dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3174070202730008, lahir di Yogyakarta tanggal 2 Februari 1973, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Kyai Maja No.65/8 RT 006, RW 002, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
7. Bahwa anak ke-2 (kedua) YL. Santoso Mulyoputro dan Sri Megawati bernama **Roby Santoso** dengan **Akta Kelahiran Nomor: 39/1975** yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal 9 Februari 1973.
8. Bahwa anak ke-2 (kedua) YL. Santoso Mulyoputro dan Sri Megawati bernama **Roby Santoso** dengan **Kartu Keluarga Nomor: 317472304120021**, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
9. Bahwa anak ke-3 (ketiga) Y.L. Santoso Mulyoputro dan Sri Megawati bernama **Anton Husodo Santoso** dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 31730527040001, lahir di Yogyakarta 27 April 1974, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Wiraswasta, beralamat di Taman Ratu Indah D.10 No.45 RT009, RW 013, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat.
10. Bahwa anak ke-3 (ketiga) YL. Santoso Mulyoputro dan Sri Megawati bernama **Anton Husodo Santoso** dengan **Akta Kelahiran Nomor:88/1974** yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal 6 Mei 1974.

Halaman 15 dari 67 hal Putusan Perkara No 7/G/2022/PTUN YK.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa anak ke-3 (ketiga) YL. Santoso Mulyoputro dan Sri Megawati bernama **Anton Husodo Santoso** dengan Kartu Keluarga No: 3173050901095492 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat.
12. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perceraian No.Dua/P/1989 tanggal 18 Mei 1989 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung menerangkan bahwa telah tercatat dari Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 18 April 1989 yang menyatakan terputusnya perkawinan yang dilangsungkan di Temanggung tanggal 14 September 1970, No.19/1970 antara Y.L. Santoso Mulyoputro dan Sri Megawati.
13. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perceraian No.40/1990 tanggal 26 Maret 1990 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Yogyakarta menerangkan bahwa telah tercatat dari Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 29 Maret 1989 yang menyatakan terputusnya perkawinan antara Santoso Mulyoputro dan Sri Megawati.
14. Bahwa setelah perceraian tersebut YL. Santoso Mulyoputro berdasarkan Kartu Keluarga No.000168/1003/02/96, tanggal 22 April 1996 tinggal di Jalan Kebon Dalem No.2B RT52, RWXIII, Kelurahan Gowongan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta bersama 3 anaknya yaitu Elly Santoso, Roby Santoso dan Anton Husodo Santoso.
15. Bahwa selanjutnya pada tahun 2013 tercatat 2 (dua) anak YL. Santoso Mulyoputro yaitu Elly Santoso dan Anton Husodo Santoso tinggal bersama ibu kandungnya Sri Megawati berdasarkan Kartu Keluarga

Halaman 16 dari 67 hal Putusan Perkara No 7/G/2022/PTUN YK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.3173050901095492, tanggal 05 Februari 2013 tinggal di Taman Ratu Indah D.10 No.45 RT009, RW013, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat.

16. Bahwa Y.L. Santoso Mulyoputro merupakan ayah kandung Penggugat lahir di Yogyakarta pada tanggal 6 Juni 1943, beragama Budha, Pekerjaan Perdagangan dan beralamat di Jl. A.Yani No.44 Yogyakarta.
17. Bahwa YL. Santoso Mulyoputro ayah kandung Penggugat adalah Warga Negara Indonesia dengan berdasarkan **Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia** yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta Formulir IV, nomor urut:2113/1961/1202 Nama Wong Jie Liem (Tjoa Djin)/J.L.Santoso dengan alamat Ngadiwinatan Ng.3/19 Yogyakarta.
18. Bahwa YL. Santoso Mulyoputro adalah **J.L. SANTOSO MULYOPUTRO** yang sebelumnya bernama **WONG JIE LIEM**, hal ini tertulis di **Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No.127/U/KEP/12/1966** yang dikeluarkan Walikota Kepala Daerah Kota Madya Yogyakarta No.daftar: K1324 tanggal 12 Mei 1967.
19. Bahwa **J.L. Santoso Muljoputro** adalah **Santoso Muljoputro**, adapun **J.L.** merupakan singkatan nama WONG JIE LIEM yang merupakan nama Santoso Mulyoputro sebelum Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No.127/U/KEP/12/1966. Adapun Wong adalah nama marga Santoso Mulyoputro.

Halaman 17 dari 67 hal Putusan Perkara No 7/G/2022/PTUN YK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 Desember 2016 Y.L. Santoso Mulyoputro, umur 73 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Jl. A. Yani No.44 RT023/RW006 Ngupasan Gondomanan Yogyakarta **dinyatakan meninggal dunia** oleh dr. Bily M Ramdani dokter umum RS. LUDIRA HUSADA TAMA Jl. Wiratama No.4 Tegalrejo Yogyakarta 55244 Telp. (0274) 620333 dengan Surat Kematian No.147/SKM/XII/2016.
21. Bahwa proses pemakaman Y.L. Santoso Mulyoputro, umur 73 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Jl. A. Yani No.44 RT023/RW006 Ngupasan Gondomanan Yogyakarta dengan Surat Kematian No.147/SKM/XII/2016 RS. LUDIRA HUSADA TAMA Jl. Wiratama No.4 Tegalrejo Yogyakarta oleh PUKY Yogyakarta dengan Surat Laporan Kematian No.3450 tanggal 24 Desember 2016.
22. Bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta telah mencatat kematian Y.L. Santoso Mulyoputro, umur 73 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Jl. A. Yani No.44 RT023/RW006 Ngupasan Gondomanan Yogyakarta dengan **Akta Kematian Nomor 3471-KM-05012017-0016 tanggal 4 Januari 2017.**
23. Bahwa anak-anak kandung Y.L. Santoso Mulyoputro, umur 73 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Jl. A. Yani No.44 RT023/RW006 Ngupasan Gondomanan Yogyakarta adalah Elly Santoso (Perempuan), Roby Santoso (Laki-laki) dan Anton Husodo Santoso (Laki-laki) **tidak pernah menerima** Akta Kematian Nomor 3471-KM-05012017-0016 tanggal 4 Januari 2017.

Halaman 18 dari 67 hal Putusan Perkara No 7/G/2022/PTUN YK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa petugas pelayanan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta memberi saran dan petunjuk kepada Penggugat untuk mencari orang yang mengaku keluarga yang telah mengambil Akta Kematian Nomor 3471-KM-05012017-0016 atas nama YL. Santoso Mulyoputro yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal 4 Januari 2017.
25. Bahwa atas petunjuk dan saran petugas pelayanan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta Penggugat telah berusaha mencari keberadaan keluarga yang telah mengambil Akta Kematian Nomor 3471-KM-05012017-0016 atas nama YL. Santoso Mulyoputro yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal 4 Januari 2017.
26. Bahwa Penggugat mencari keberadaan orang yang mengaku keluarga YL. Santoso Mulyoputro dengan mendatangi Sampurna adik kandung Y.L. Santoso Mulyoputro yang tinggal di Jalan Mangkubumi No.109 Yogyakarta dan menanyakan keberadaan orang yang mengambil Akta Kematian tersebut.
27. Bahwa Penggugat mendapatkan informasi bahwa orang mendampingi dan menemani Y.L. Santoso Mulyoputro dan tinggal di Jl. Ahmad Yani No.44 Yogyakarta adalah seseorang bernama Li Yumei atau Lisna. Atas saran Sampurna adik kandung Y.L. Santoso Mulyoputro Penggugat disarankan menanyakan keberadaan dan status hukum Li Yumei atau Lisna kepada RT dan kelurahan setempat.

Halaman 19 dari 67 hal Putusan Perkara No 7/G/2022/PTUN YK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa atas saran tersebut Penggugat mendatangi dan menanyakan keberadaan dan status hukum Li Yumei atau Lisna kepada Ketua RT setempat yang bernama Minarso Yudo Prayitno. Penggugat mendapatkan informasi bahwa benar Y.L. Santoso Mulyoputro tinggal di Jl. Ahmad Yani No.44 Yogyakarta bersama Lisna. Akan tetapi Li Yumei atau Lisna tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada RT setempat dan tidak diketahui status hukumnya terhadap Y.L. Santoso Mulyoputro.
29. Penggugat juga telah mendatangi dan menanyakan alamat dan status hukum Li Yumei atau Lisna kepada Kelurahan Ngupasan. Petugas pelayanan Kantor Kelurahan Ngupasan menyampaikan tidak ada nama Li Yumei atau Lisna dalam data Kartu Keluarga alm. Y.L. Santoso Mulyoputro.
30. Penggugat juga telah mendatangi dan menanyakan alamat serta status hukum Li Yumei/Lisna ke Rumah Sakit Ludiro Husodo dan Yayasan PUKY. Rumah Sakit Ludiro Husodo dan Yayasan PUKY juga tidak mengetahui dan tidak ada alamat dan status hukum Li Yumei atau Lisna yang pada saat itu turut merawat dan mengurus Y.L. Santoso Mulyoputro saat sakit hingga meninggal dunia.
31. Penggugat telah beberapa bulan berusaha mencari keberadaan Li Yumei atau Lisna untuk mendapatkan Akta Kematian Y.L. Santoso Mulyoputro yang merupakan hak dari anak-anak kandung almarhum (Ahli waris yang sah) akan tetapi hingga saat ini Li Yumei atau Lisna tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaanya.

Halaman 20 dari 67 hal Putusan Perkara No 7/G/2022/PTUN YK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa Akta Kematian Nomor 3471-KM-05012017-0016 atas nama YL. Santoso Mulyoputro yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal 4 Januari 2017 telah diserahkan kepada orang yang bukan anak kandung YL. Santoso Mulyoputro.
33. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2021 Penggugat mengirimkan Surat Permohonan untuk diberikan salinan Akta Kematian Nomor 3471-KM-05012017-0016 kepada Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Pemerintah Kota. Penggugat ditemui dan dilayani bagian pelayanan dan Ibu Danik serta disampaikan bahwa tidak bisa diberikan salinan akta kematian tersebut dan disarankan untuk mencari keberadaan orang yang mengambil akta tersebut.
34. Bahwa atas dasar saran petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, Penggugat terus berusaha mencari keberadaan Li Yumei atau Lisna di Yogyakarta maupun di Jakarta maupun dengan menghubungi dengan telepon beberapa pihak yang dimungkinkan mengetahui keberadaannya.
35. Bahwa setelah beberapa bulan berusaha mencari dan menghubungi Li Yumei atau Lisna tidak berhasil. Penggugat mengirimkan kembali Surat Permohonan Salinan Akta Kematian Nomor 3471-KM-05012017-0016 pada tanggal 20 Januari 2022 kepada Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta.
36. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2022 Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan Surat Jawaban Nomor:

Halaman 21 dari 67 hal Putusan Perkara No 7/G/2022/PTUN YK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

472/250 yang pada intinya menolak memberikan Salinan Akta Kematian Nomor 3471-KM-05012017-0016 tanggal 04 Januari 2022 dan menolak memberikan Identitas dan Status Hukum orang yang mengambil akta tersebut.

37. Bahwa sebagaimana termuat didalam Jawaban Surat Nomor: 472/250 alasan penolakan tersebut adalah:

- 1) Bahwa proses penerbitan akta kematian atas nama YL. Santoso Mulyoputro telah memenuhi persyaratan dan sesuai prosedur dengan berdasarkan pada peraturan yang berlaku.
- 2) Bahwa permintaan data tertulis dan status hukum orang yang melaporkan akta kematian atas nama YL. Santoso Mulyoputro tidak bisa kami berikan karena menyangkut data pribadi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- 3) Bahwa Dindukcapil Kota Yogyakarta hanya bisa menerbitkan surat keterangan terkait akta kematian nomor 3471-KM-

Halaman 22 dari 67 hal Putusan Perkara No 7/G/2022/PTUN YK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05012012017 sebagaimana Surat Keterangan No.472/1224 yang pernah kami terbitkan pada tanggal 6 Juni 2017.

38. Bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pemerintah dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas ketidakberpihakan dengan penjelasan sebagai berikut :
39. Bahwa **asas kepastian hukum** adalah “asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara”.
40. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung yang memberikan arahan yang jelas dalam menerapkan asas kepastian hukum materiil dapat dilihat dalam Putusan MA RI No.505 K/TUN/2012 dan Putusan MA RI N0. 99/PK/2010. Hakim Agung memberikan makna bahwa asas kepastian hukum menghendaki agar Badan dan Pejabat TUN, dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, wajib mengutamakan landasan hukum yang didasari oleh kepatutan dan keadilan.
41. Bahwa **asas kecermatan** adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang

Halaman 23 dari 67 hal Putusan Perkara No 7/G/2022/PTUN YK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Pemerintah harus senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.

42. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung yang memberikan arahan yang jelas dalam penerapan asas kecermatan terdapat dalam Putusan MA RI No. 150 K/TUN/1992, Putusan MA RI No. 213 K/TUN/2007, Putusan MA RI No. 101 K/TUN/1992, dan Putusan MA RI No. 02/G/2013/PTUN - JKT. Indikator asas kecermatan adalah Badan atau Pejabat Administrasi Negara senantiasa bertindak secara hati-hati, untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktu membuat Keputusan TUN, dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai fakta hukum relevan, serta Peraturan Perundang-undangan yang mendasari dan memperhatikan kepentingan pihak ketiga, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.
43. Bahwa **asas ketidak berpihakan** adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Pemerintah harus memberikan kesempatan yang layak kepada warga masyarakat untuk mencari kebenaran dan keadilan.
44. Bahwa Catatan Sipil (*Burgelijke Stand*) adalah lembaga yang berwenang dan bertugas untuk **memberikan kepastian** serta membuat catatan lengkap atas suatu peristiwa dan kemudian membukukannya



sehingga yang bersangkutan ataupun orang lain yang berkepentingan dapat mengetahui dan memperoleh bukti terhadap kedudukan hukum seseorang serta memberikan kepastian tentang adanya suatu peristiwa penting. Peristiwa penting tersebut antara lain perkawinan, kelahiran, pengakuan anak, perceraian, kematian dan lain-lain.

45. Bahwa point 1 Jawaban Surat Nomor: 472/250 tanggal 4 Februari 2022

Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta, dinyatakan "Bahwa proses penerbitan akta kematian atas nama YL. Santoso telah memenuhi persyaratan dan sesuai prosedur dengan mendasarkan pada peraturan yang berlaku."

46. Bahwa Pasal 834 Bagian 1 Bab XII KUH Perdata "Ahli waris berhak

mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atau seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya. Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila dia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain."

47. Bahwa berdasarkan berdasarkan data-data dan dokumen yang ada

Penggugat dan 2 (dua) saudara kandungnya merupakan ahli waris yang sah dari YL. Santoso Mulyoputro dan salah satu syarat-syarat dokumen yang harus dipenuhi untuk mengurus proses turun waris adalah adanya Akta Kematian Pewaris.

Bahwa dengan penolakan Surat Permohonan Penggugat untuk diberikan Salinan Akta Kematian dari Akta Kematian Nomor 3471-KM-



05012017-0016 tanggal 04 Januari 2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta, Penggugat berserta 2 (dua) saudara kandungnya **nyata-nyata telah dirugikan secara materiil dan immateriil serta tertutup untuk melakukan upaya hukum baik berupa gugatan atau tindakan hukum lainnya yang berkaitan dengan adanya akta kematian tersebut.** Hal ini Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta telah melanggar ketiga asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum.

Bahwa penolakan tersebut mengakibatkan **tidak ada kepastian hukum bagi Penggugat terhadap hak-hak hukumnya yang berkaitan dengan adanya keberadaan Salinan atau Akta kematian YL. Santoso Mulyoputro** sebagai orang tua kandung. Serta faktanya akta kematian tersebut diduga telah disalahgunakan dan tidak digunakan sebagaimana mestinya. Semestinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ikut berpartisipasi dalam penegakan hukum baik secara perdata maupun secara pidana.

48. Bahwa penolakan Surat Permohonan Penggugat untuk diberikan Salinan Akta Kematian dari Akta Kematian Nomor 3471-KM-05012017-0016 tanggal 04 Januari 2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta yang merupakan syarat untuk membela hak-hak hukum Penggugat berserta 2 (dua) saudara dari YL. Santoso Mulyoputro mengakibatkan hak-hak hukum Penggugat bersama 2 (dua) saudara kandungnya terlanggar atau tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dipenuhi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta **telah melanggar asas kecermatan dan asas ketidakberpihakan serta telah salah dalam menerapkan hukum, karena telah memberikan Akta Kematian Nomor 3471-KM-05012017-0016** atas nama YL. Santoso Mulyoputro yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal 4 Januari 2017 **kepada orang yang tidak berhak.**

49. Bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta **telah melanggar asas kecermatan dan asas ketidakberpihakan serta telah salah dalam menerapkan hukum, karena** Penggugat dan 2 (dua) saudara kandung menyakini **lebih berhak dari siapapun atas Akta Kematian Nomor 3471-KM-05012017-0016** atas nama YL. Santoso Mulyoputro yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal 4 Januari 2017 karena merupakan anak kandung dari YL. Santoso Mulyoputro.

## VII. PETITUM

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Meyatakan batal atau tidak sah Akta Kematian Nomor 3471-KM-05012017-0016 atas nama YL. Santoso Mulyoputro yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal 4 Januari 2017.

Halaman 27 dari 67 hal Putusan Perkara No 7/G/2022/PTUN YK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mewajibkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencabut Akta Kematian Nomor 3471-KM-05012017-0016 atas nama YL. Santoso Mulyoputro yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal 4 Januari 2017.
4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk menerbitkan kembali Akta Kematian atas nama YL. Santoso Mulyoputro dan menyerahkan kepada Penggugat.
5. Menghukum kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Demikian gugatan ini disampaikan, atas perhatian serta perkenan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, kami sampaikan banyak terimakasih.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat di persidangan telah menyampaikan jawabannya tertanggal 22 Juni 2022 dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

**A. DALAM EKSEPSI**

Bahwa dalam perkara ini, Tergugat mengajukan eksepsi atas gugatan dari Penggugat. Eksepsi ini kami uraikan dalam dalil dan argumentasi sebagai berikut:

**GUGATAN PENGGUGAT TELAH DALUWARSA**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU Nomor 9 Tahun 2004, Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu **sembilan puluh hari** terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Kemudian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991, diatur bahwa **bagi mereka yang tidak dituju** oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa **kepentingannya dirugikan** oleh Keputusan Tata Usaha Negara **dan mengetahui adanya keputusan tersebut**. Selanjutnya, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 jo. Nomor 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, jo. Nomor 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Mei 2002, yang pada pokoknya menyatakan bahwa :  
“tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak yang **tidak dituju secara langsung** oleh suatu keputusan tata usaha negara adalah dihitung secara kasuistis sejak ia merasa **kepentingannya dirugikan**, dan **mengetahui adanya keputusan tersebut**.”

2. Bahwa dengan demikian ada 2 (dua) unsur utama sebagai dasar menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan selama 90 (sembilan puluh) hari dalam perkara *A quo*, yakni sejak ia merasa **kepentingannya dirugikan**, dan **mengetahui adanya keputusan tersebut**.





3. Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatan Bab III. Upaya Administrasi, angka 1 sampai dengan 3, bahwa pada tanggal 8 Oktober 2021, berdasarkan pada keluarnya **Surat Keterangan No : 472/1224 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta tanggal 6 Juni 2017**, Penggugat **berkirim surat secara langsung** kepada Tergugat untuk mengajukan permohonan salinan adalah Akta Kematian Nomor 3471-KM-05012012017-0016 tertanggal 4 Januari 2017 atas nama Y.L. Santoso Mulyoputro. Dalam penyampaian surat secara langsung ini Penggugat **ditemui petugas pelayanan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta**, dan disampaikan bahwa salinan Akta Kematian Nomor 3471-KM-05012012017-0016 tertanggal 4 Januari 2017 atas nama Y.L. Santoso Mulyoputro yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal 4 Januari 2017 **telah diambil oleh keluarganya** dan salinan Akta Kematian tersebut **tidak bisa dikeluarkan lagi**. Atas hal ini, Penggugat kemudian berkirim surat kembali kepada Tergugat tertanggal 20 Januari 2021 untuk kembali meminta salinan Akta Kematian Nomor 3471-KM-05012012017-0016 tertanggal 4 Januari 2017 atas nama Y.L. Santoso. Dengan demikian secara wajar dapat disimpulkan bahwa **kepentingan Penggugat dianggap dirugikan sejak tanggal 8 Oktober 2021**, karena sejak tanggal tersebut apa yang menjadi kehendak Penggugat tidak dapat dikabulkan oleh Tergugat,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Itulah mengapa Penggugat kembali mengirimkan surat tertanggal 20 Januari 2021.

4. Bahwa yang menjadi obyek Gugatan dalam perkara *A quo* adalah Akta Kematian Nomor 3471-KM-05012012017-0016 tertanggal 4 Januari 2017 atas nama Y.L. Santoso Mulyoputro, yang **manatelah diketahui oleh Penggugat pada waktu Penggugat mengajukan permohonan Salinan Akta Kematian tanggal 8 Oktober 2021**. Di dalam Surat Permohonan tertanggal 8 Oktober 2021 tersebut disebutkan bahwa Penggugat mengajukan permohonan Salinan Akta Kematian berdasarkan pada keluarnya **Surat Keterangan No : 472/1224 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta tanggal 6 Juni 2017 yang menerangkan bahwa Y.L. Santoso Mulyoptro, Laki-laki, Lahir di Yogyakarta, 6 Juni 1943, agama Budha, alamat di Jl. A. Yani No. 44 Yogyakarta bahwa:**

- 1) Berdasarkan penelitian yang bersangkutan telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2016 di Rumah Sakit Ludiro Husada Tama Yogyakarta.
- 2) Peristiwa kematian tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dengan **Akta Kematian Nomor 3471-KM-05012012017-0016 tanggal 4 Januari 2017.**

Halaman 31 dari 67 hal Putusan Perkara No 7/G/2022/PTUN YK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan demikian 2 (dua) unsur utama sebagai dasar menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan selama 90 (sembilan puluh) hari dalam perkara *A quo*, yakni sejak ia merasa **kepentingannya dirugikan**, dan **mengetahui adanya keputusan tersebut**, telah terpenuhi, yaitu dihitung sejak tanggal 8 Oktober 2021.
6. Bahwa apabila dihitung waktu dari tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan didaftarkanya Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tanggal 27 April 2022 yaitu **selama 201 (dua ratus satu) hari**, maka Gugatan dalam perkara *A quo* sewaktu diserahkan telah **melebihi tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang yaitu 90 (sembilan puluh) hari**.
7. Bahwa Penggugat telah **salah menggunakan surat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta tertanggal 4 Februari 2022 sebagai dasar untuk menghitung tenggang waktu pengajuan Gugatan**, oleh karena Penggugat sebenarnya telah mengetahui adanya Akta Kematian atas nama **Y.I. Santoso Mulyoputro tanggal 8 Oktober 2021 atau sebelumnya**.

Bahwa berdasarkan uraian dalam Eksepsi Tergugat diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 7/G/2022/PTUN.YK untuk berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

**A. Dalam Eksepsi**

Halaman 32 dari 67 hal Putusan Perkara No 7/G/2022/PTUN YK.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

## B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat terhadap Tergugat, kecuali yang jelas-jelas Tergugat akui kebenarannya;
2. Bahwa keputusan Tergugat menerbitkan Akta Kematian Nomor 3471-KM-05012012017-0016 tertanggal 4 Januari 2017 atas nama Y.L. Santoso Mulyoputro telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu;
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 20, angka 22, angka 28, angka 29, angka 30, angka 31, angka 32, angka 45, dan angka 49 kami sampaikan bahwa penerbitan Akta Kematian Nomor 3471-KM-05012012017-0016 tertanggal 4 Januari 2017 atas nama Y.L. Santoso Mulyoputro telah mengacu pada **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan**, yang mana secara teknis diatur lebih lanjut dalam **Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil**.

Halaman 33 dari 67 hal Putusan Perkara No 7/G/2022/PTUN YK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pasal 81 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang  
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan**

**Sipil** mengatur sebagai berikut :

- (1) Pencatatan kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. Surat Pengantar dari RT dan RW untuk mendapatkan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah; dan/atau
  - b. Keterangan kematian dari dokter/paramedis.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
  - a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Petugas registrasi di kantor desa/kelurahan untuk diteruskan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
  - b. Kepala Desa/Lurah menerbitkan Surat Keterangan Kematian dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya;
  - c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Y.L. Santoso Mulyoputro meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kematian No : 458/RT.23/2017 tanggal 02 Januari 2017 dari Ketua RT. 006 RW. 023 Kel. Ngupasan Kec. Gondomanan Kota Yogyakarta dan Surat Keterangan Kematian No : 4721/2/I/2017 tanggal 04 Januari 2017 dari Kel. Ngupasan Kec. Gondomanan Kota Yogyakarta yang dikuatkan dengan Surat Kematian No. 147/SKM/XII/2016 dari RS. Ludira Husada Tama Yogyakarta yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Billy M. Ramdani (dokter umum pada RS. Ludira Husada Tama Yogyakarta)..

Bahwa pelapor peristiwa kematian Y.L. Santoso Mulyoputro dalam hal ini yaitu **sdri. Lisna yang status hukumnya merupakan istri sah dari Y.L. Santoso Mulyoputro dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan no. 1303/I/2013 tanggal 15 Mei 2013** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta **sehingga sdri. Lisna mempunyai hubungan keperdataan dengan Y.L. Santoso Mulyoputro dan mempunyai hak untuk melaporkan kematian Y.L. Santoso Mulyoputro.**

Bahwa sdri. Lisna dalam melaporkan kematian telah melalui prosedur seperti yang telah diatur dalam **Pasal 81 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008** yaitu sdri. Lisna dengan membawa Surat keterangan Kematian dari RT/RW kemudian mengisi Formulir Pelaporan Kematian sebagai dasar Kepala Desa/Lurah menerbitkan Surat Keterangan Kematian yang selanjutnya dibawa oleh sdri. Lisna

Halaman 35 dari 67 hal Putusan Perkara No 7/G/2022/PTUN YK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaporkan kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta.

Bahwa Tergugat setelah menerima laporan kematian dari sdri. Lisna serta berdasarkan :

- Surat Keterangan Kematian No : 458/RT.23/2017 tanggal 02 Januari 2017 dari Ketua RT. 006 RW. 023 Kelurahan Ngupasan Kec. Gondomanan Kota Yogyakarta;
- Surat Keterangan Kematian No : 4721/2/I/2017 tanggal 04 Januari 2017 dari Kelurahan Ngupasan Kec. Gondomanan Kota Yogyakarta;
- Surat Kematian No. 147/SKM/XII/2016 dari RS. Ludira Husada Tama Yogyakarta yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Billy M. Ramdani (dokter umum pada RS. Ludira Husada Tama Yogyakarta);
- Serta dilampiri dengan Akta Kutipan Akta Perkawinan no. 1303/I/2013 tanggal 15 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

Kemudian Tergugat mencatat pada Register akta kematian dengan No. Reg : 24/KMT/RTN/I/2017 dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3471-KM-05012012017-0016 tertanggal 4 Januari 2017 atas nama Y.L. Santoso Mulyoputro.

Bahwa Y.L. Santoso Mulyoputro meninggal dunia di RS. Ludira Husada Tama yang beralamat di **Jl. Wiratama No. 4 Tegaltrejo Yogyakarta** sehingga Tergugat (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Yogyakarta) berwenang untuk mencatatkan kematian Y.L. Santoso Mulyoputro sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

4. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 33, angka 35, angka 36, angka 37, dan angka 48 kami sampaikan bahwa Tergugat mengacu kepada **Pasal 90, 91 dan 92 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil** yang berbunyi :

Pasal 90

Register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil **dapat diterbitkan kembali** oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota.

Pasal 91

- (1) Penerbitan kembali register akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 **karena rusak atau hilang**.
- (2) Penerbitan kembali register akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan ditempat register diterbitkan atau sesuai dengan domisili Penduduk dan dilaksanakan berdasarkan kutipan atau fotokopi kutipan akta Pencatatan Sipil.

Pasal 92

- (1) Penerbitan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 **karena rusak, hilang, atau berada dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa**.

Halaman 37 dari 67 hal Putusan Perkara No 7/G/2022/PTUN YK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Penerbitan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan ditempat domisili Penduduk.
- (3) Penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan permohonan dengan melampirkan kutipan akta Pencatatan Sipil yang rusak.
- (4) Penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan permohonan dengan melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian.

Bahwa berdasarkan pasal – pasal tersebut di atas Tergugat **tidak dapat memberikan** Salinan Akta Kematian Nomor 3471-KM-05012012017-0016 tertanggal 4 Januari 2017 atas nama Y.L. Santoso Mulyoputro yang dimohonkan oleh Roby Santoso melalui kuasa hukumnya (sebagaimana surat dari H&J Law Firm tertanggal 20 Januari 2021) dikarenakan saat ini Akta Kematian Nomor 3471-KM-05012012017-0016 tertanggal 4 Januari 2017 atas nama Y.L. Santoso Mulyoputro **tidak dalam keadaan rusak, hilang atau berada dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa.**

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 38, angka 39, angka 40, angka 41, angka 42, angka 43, angka 44, dan angka 47 kami sampaikan bahwa keputusan Tergugat menerbitkan Akta Kematian Nomor 3471-KM-05012012017-0016 tertanggal 4 Januari 2017 atas nama Y.L. Santoso Mulyoputro telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga **telah memenuhi asas – asas umum pemerintahan yang baik sebagai acuan penggunaan wewenang Tergugat dalam**



**mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas ketidakberpihakan.**

6. Bahwa terkait dalil Penggugat angka 1 s/d angka 19, angka 21, angka 23 s/d 27, angka 34, dan angka 46, kami tidak menanggapi karena tidak berhubungan dengan prosedur terbitnya Akta Kematian Nomor 3471-KM-05012012017-0016 tertanggal 4 Januari 2017 atas nama Y.L. Santoso Mulyoputro.

Menimbang bahwa, atas Jawaban Tergugat, Penggugat di persidangan telah menyampaikan Repliknya tertanggal 30 Juni 2022, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dipersidangan telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 7 Juli 2022, Replik dan Duplik tersebut untuk singkatnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah menyampaikan bukti surat yang berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat, bukti surat Penggugat tersebut telah diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 16, sebagai berikut :

1. P – 1 : Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3174070202730008 atas nama Roby Santoso yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, tertanggal 10 Juli 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. P – 2 : Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3374036411710003 atas nama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elly Santoso yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, tertanggal 4 September 2019 (fotokopi sesuai fotokopi);

3. P – 3 : Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3173052704740001 atas nama Anton Husodo Santoso yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat Propinsi Jakarta, tertanggal 4 April 2016 (fotokopi dari fotokopi);
4. P – 4 : Surat Kuasa Khusus dari Elly Santoso kepada Roby Santoso tertanggal 1 Oktober 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya)
5. P – 5 : Surat Kuasa dari Anton Husodo Santoso kepada Roby Santoso tertanggal 1 Oktober 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya)
6. P – 6 : Akta Kelahiran Nomor : 39/1975 atas nama Roby Santoso tertanggal 9 Februari 1975 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. P – 7 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 335/1971 atas nama Elly Santoso tertanggal 26 April 2001 (fotokopi dari fotokopi);
8. P – 8 : Akta Kematian Nomor : 88/1074 atas nama Anton Husodo Santoso tertanggal 6 Mei 1974 (fotokopi dari fotokopi);
9. P – 9 : Kartu Keluarga Nomor : 3174072304120021 atas nama kepala keluarga Roby Santoso tertanggal 14 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. P – 10 : Kartu Keluarga Nomor : 3374080207190001 atas nama kepala keluarga Hadi Kusuma Halim tertanggal 2 Juli 2019 (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 40 dari 67 hal Putusan Perkara No 7/G/2022/PTUN YK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. P – 11 : Surat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Nomor : 472/250 perihal Jawaban Surat tertanggal 4 Februari 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. P – 12 : Surat Kantor Advokat dan Konsultan Hukum H & J LAW FIRM perihal Permohonan Salinan Akta Kematian tertanggal 20 Januari 2021 (fotokopi dsesuai dengan aslinya);
13. P – 13 : Surat Kematian Nomor 147/SKM/XII/2016 dari RS Ludira Husada Tama tertanggal 24 Desember 2016 (fotokopi di legaliser);
14. P – 14 : Surat Laporan Kematian Nomor 3450 tertanggal 24 Desember 2016 (fotokopi dilegaliser);
15. P – 15 : Surat dari Kuasa Hukum Penggugat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum H & J LAW FIRM perihal Permohonan Salinan Akta Kematian tertanggal 8 Oktober 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. P – 16 : Foto rumah yang beralamat di Pluit Mas V Blok D No. 11B RT. 002/RW. 018 Penjagalan Penjaringan Jakarta Utara. (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil–dalil jawabannya Tergugat di persidangan telah menyampaikan bukti surat yang berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat, bukti surat Tergugat tersebut telah diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 21, sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T – 1 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004  
Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun  
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Fotokopi dari  
fotokopi);
2. T – 2 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013  
Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun  
2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Fotokopi dari  
fotokopi);
3. T – 3 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014  
Tentang Administrasi Pemerintahan (Fotokopi dari fotokopi);
4. T – 4 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018  
Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk  
Dan Pencatatan Sipil (Fotokopi dari fotokopi);
5. T – 5 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor  
108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan  
Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan tata  
Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Fotokopi  
dari fotokopi);
6. T – 6 : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang  
Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-  
Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha  
Negara tertanggal 9 Juli 1991 (Fotokopi dari fotokopi);
7. T – 7 : Surat Keputusan Skretaris Daerah Kota Yogyakarta Nomor  
26/SETDA/Tahun 2011 Tentang Standar Oprasional Prosedur

Halaman 42 dari 67 hal Putusan Perkara No 7/G/2022/PTUN YK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SOP) Pelayanan Pencatatan Sipil Di Kota Yogyakarta  
tertanggal 22 juli 2011 (Fotokopi dari fotokopi);

8. T – 8 : Surat Kematian Nomor : 147/SKM/XII/2016 atas nama M.YL.  
Santoso Mulyoputro tertanggal 24 Desember 2016 (fotokopi  
sesuai dengan aslinya);

9. T – 9 : Kartu Tanda Penduduk Nomor : 341100606430001 atas nama  
YL. Santoso Mulyoputro yang dikeluarkan oleh Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta,  
tertanggal 22 September 2015 (fotokopi dari fotokopi);

10. T – 10 : Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3172016504530001 atas nama  
Lisna yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta,  
tertanggal 5 februari 2012 (fotokopi dari fotokopi);

11. T – 11 : Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3471136507600001 atas nama  
RR MC. Nining Heri Setyowati, S.H. yang dikeluarkan oleh  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman,  
Propinsi DI Yogyakarta, tertanggal 3 Juni 2012 (fotokopi dari  
fotokopi);

12. T – 12 : Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3404080310860001 atas nama  
CK Maryanto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, Propinsi DI Yogyakarta,  
tertanggal 13 Maret 2013 (fotokopi dari fotokopi);

13. T – 13 : Surat Keterangan Kematian Nomor : 458/RT 23/2017 dari RT  
23, RW 06 Ketandan, Kelurahan Ngupasan Kecamatan

Halaman 43 dari 67 hal Putusan Perkara No 7/G/2022/PTUN YK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gondomanan Dati II Yogyakarta tertanggal 2 Januari 2017

(fotokopi sesuai dengan aslinya);

14. T – 14 : Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1303/I/2013 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, tertanggal 15 Mei 2013 (fotokopi dari fotokopi);

15. T – 15 : Surat Keterangan Kematian Nomor : 4721/2/I/2017 dari Kelurahan Ngupasan Kecamatan Gondomanan Yogyakarta tertanggal 4 Januari 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

16. T – 16 : Formulir Pelaporan Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor KK : 3471100509020000 atas nama Kepala Keluarga YL. Santoso Mulyoputro tertanggal 4 Januari 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

17. T – 17 : Draf awal sebelum tercatat di Register dan sebelum diterbitkan Kutipan akta Kematian Nomor 3471-KM-0501201291700016 atas nama YL. Santoso Mulyoputro tertanggal 4 Januari 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

18. T – 18 : Akta Kematian Nomor : 3471-KM-05012017-0016 atas nama YL. Santoso Mulyoputro yang dikeluarkan Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 4 Januari 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

19. T – 19 : Surat Keterangan dari Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Nomor 472/250 perihal Jawaban Surat tertanggal 6 Juni 2017 (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 44 dari 67 hal Putusan Perkara No 7/G/2022/PTUN YK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. T – 20 : Surat Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Nomor 472/250 tertanggal 4 Februari 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinyai);

21. T – 21 : Surat dari Kuasa Hukum Penggugat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum H & J LAW FIRM perihal Permohonan Salinan Akta Kematian tertanggal 8 Oktober 2021 (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pihak Penggugat dipersidangan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang keterangan selengkapnya tersebut dalam berita acara persidangan yaitu :

Saksi Pihak Penggugat bernama :

Nama : **ELLY SANTOSO**, Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 24 Nopember 1971, Jenis kelamin : perempuan, Warganegara : Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama : Kristen, Tempat tinggal : Jl. Sultan Agung 104 RT/RW: 001/0001 Wonotingal, Kecamatan Candisari, Propinsi Jawa Tengah ;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah putri dari Bapak Santoso kakak dari Bapak Roby Santoso (Penggugat) ;
- Bahwa jumlah anak Bapak Santoso ada 3 (tiga) saya anak pertama, Roby kedua dan yang ketiga bernama Anton ;
- Bahwa betul sebelum meninggal, Bapak Santoso dalam keadaan sakit ;

Halaman 45 dari 67 hal Putusan Perkara No 7/G/2022/PTUN YK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat masih hidup Bapak Santoso tinggal di Jalan Ahmad Yani toko Mas Aneka Yogyakarta ;
- Bahwa saksi lupa tahunnya pada saat Bapak Santoso tinggal di Jalan Ahmad Yani, tetapi sampai meninggalnya tetap tinggal disitu;
- Bahwa Bapak Santoso selama tinggal di Jalan Ahmad Yani, dari ketiga anaknya tidak ada yang menemani, yang menemani hanya ibu Lisna;
- Bahwa setahu saksi Ibu Lisna itu orang yang tinggal serumah dengan papa saksi tanpa ikatan pernikahan jadi hanya tinggal serumah saja ;
- Bahwa sampai dengan meninggalnya Bapak Santoso, pihak keluarga tidak ada yang mengetahui kalau Bapak Santoso dengan Ibu Lisna sudah menikah atau belum ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengurus akta kematian Bapak Santoso, pada waktu papah saksi meninggal, kita berusaha mengurus untuk mendapatkan akta kematian tetapi yang kita dapatkan cuma surat keterangan kematian;
- Bahwa bukan pihak keluarga yang mengurus untuk mendapatkan akta kematian tetapi pada waktu itu suami saksi meminta tolong temannya yang berada di Yogya untuk menguruskan ;
- Bahwa pada saat ini saksi tidak memegang akta kematian tersebut;
- Bahwa saat ini yang memegang akta kematian katanya dari info yang saksi tahu yang megang Ibu Lisna;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah mengupayakan untuk mendapatkan akta kematian tersebut tetapi tidak bisa karena sudah dipegang oleh Ibu Lisna;

Halaman 46 dari 67 hal Putusan Perkara No 7/G/2022/PTUN YK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah berkomunikasi dengan Ibu Lisna, saksi juga belum pernah menghubungi Ibu Lisna, saksi sejak beberapa bulan sebelum papah saksi meninggal saksi belum pernah berhubungan ;
- Bahwa saksi atau keluarga tidak mengetahui bahwa Bapak Santoso dengan Ibu Lisna sudah menikah di Jakarta;
- Bahwa pada saat Bapak Santoso ditemani Ibu Lisna keadaannya tidak bisa jalan, sudah memakai kursi roda, bisa jalan tetapi harus dipapah dan susah;
- Bahwa Bapak Santoso menderita sakit stroke dan diabet ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Bapak Santoso dan Ibu Lisna memiliki akta perkawinan, karena papah saksi juga tidak memberitahu saksi karena jauh-jauh hari kita sudah bilang kepada papa jangan bikin akta nikah supaya urusannya tidak panjang kemudian papah saksi bilang tidak-tidak saya tidak akan bikin akta nikah, pada saat papah saksi bikin akta nikah tidak ada keluarga saksi yang tahu termasuk anak-anaknya juga tidak mengetahui ;
- Bahwa saksi lupa sejak kapan Bapak santoso mulai sakit, kurang lebih sekitar tahun 2010;
- Bahwa menurut catatan Bapak Santoso dan ibu Lisna menikah pada tahun 2013, Bapak Santoso dan Ibu Lisna tidak memberitahukan dan tidak meminta ijin pernikahannya kepada keluarga atau kepada anak-anaknya;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut tidak ada keluarga yang mengetahui, sampai sekarang keluarga masih bertanya-tanya beneran sudah menikah atau belum;

Halaman 47 dari 67 hal Putusan Perkara No 7/G/2022/PTUN YK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sampai dengan sekarang ini kalau tidak mendapatkan informasi dari Kuasa Hukum Penggugat juga tidak mengetahui, karena saksi tidak dekat dengan Ibu Lisna tahu saksi Ibu Lisna hanya teman dekatnya papah yang tinggal bersama dan kita tidak mengetahui Ibu Lisna itu tinggal dimana lahir dimana kita tidak tahu; saksi ketemu dengan Ibu Lisna saat saksi mengunjungi papah saksi karena disitu ada Ibu Lisna;
- Bahwa saudara dari Bapak YI Santoso ada 12 orang;
- Bahwa dari ke-12 saudara Bapak YL Santoso tidak ada yang diundang atau menjadi saksi dalam pernikahannya, tidak ada yang mengetahui perkawinannya;
- Bahwa hubungan saksi dengan Bapak Santoso sebelum meninggal, saksi jarang menengok tetapi saksi sering telepon, tetapi setiap saksi telepon yang menerima Ibu Lisna tidak dikasihkan papah saksi sama Ibu Lisna tidak boleh ketemu papah saksi termasuk adik saksi mau ketemu papah saksi kesulitan;
- Bahwa jawaban Bapak Santoso ketika anak-anaknya meminta untuk tidak menikah lagi jawabannya tidak, saya tidak akan menikah resmi;
- Bahwa saksi sudah memperkirakan apabila Bapak Santoso menikah akan menimbulkan masalah, adiknya papah juga pernah bercerita kalau pernah menyampaikan kepada Bapak Santoso agar tidak menikah lagi kasian kepada anak-anakmu;
- Bahwa saksi tidak mengalami kesulitan dalam pengurusan dokumen-dokumen dengan tidak memegangnya akta kematian Bapak YL Santoso

Halaman 48 dari 67 hal Putusan Perkara No 7/G/2022/PTUN YK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena yang mengurus itu adik saksi Roby untuk turun waris, saksi belum mengurus apa-apa dari tahun 2013 sampai sekarang;

- Bahwa saksi belum pernah mencari keberadaan Ibu Lisna karena yang mencari keberadaan Ibu Lisna itu Pak Roby kalau saksi tidak sama sekali mencari keberadaan Ibu Lisna karena saya tidak ada petunjuk sama sekali Ibu Lisna tinggal dimana saya juga tidak tahu latar belakangnya Ibu Lisna itu bagaimana;
- Bahwa yang dibawa oleh Ibu Lisna sepengetahuan saksi sertifikat rumah sedangkan sertifikat tanah tersebut HGBnya belum diperpanjang, Ibu Lisna bisa menghubungi Pak Roby sedangkan Pak Roby tidak bisa menghubungi Ibu Lisna, kalau Pak Roby minta diuruskan HGBnya kepada Ibu Lisna karena Ibu Lisna yang pegang sertifikatnya, Ibu Lisna mengatakan ngapain saya mengurus HGB orang yang tinggal disitu saya, jadi Ibu Lisna tidak mau mengurus HGB, Ibu Lisna bilang kalau sertifikat tu oleh Ibu Lisna diborohkan (sebagai anggunan hutang) Ibu Lisna gadaikan kalau mau mengambil sertifikat itu Ibu Lisna minta ditranfer uang Rp. 100.000.000 (seratus Juta);
- Bahwa saksi mengetahui saudara Roby dalam mengurus dokumen-dokumen mengalami kesulitan ;
- Bahwa benar saksi melihat Ibu Lisna sebelum Bapak YL. Santoso meninggal tinggal dengan Bapak YL. Santoso;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Ibu Lisna sebelum Bapak YL Santoso meninggal, setiap saksi menengok Bapak YL. Santoso saksi bertemu dengan Ibu Lisna;

Halaman 49 dari 67 hal Putusan Perkara No 7/G/2022/PTUN YK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui akta kematian itu sudah dikeluarkan Dukcapil saksi mengetahui baru-baru ini, karena waktu itu suami saksi minta temennya untuk mengurus surat kematian dan hanya diberikan surat keterangan kematian bukan akta kematian dan itu saksi tahunya sekarang ini kalau itu bukan akta kematian tetapi surat keterangan kematian;
- Bahwa saksi mengetahui kapan suami saksi meminta temennya untuk mengurus akta kematian Bapak YL. Santoso pada saat Bapak YL. Santoso meninggal bulan Desember 2016 suami saksi langsung meminta temennya yang di Yogya untuk menguruskan akta kematiannya;
- Bahwa pada waktu itu saksi tinggal di Semarang dengan suami saksi dan pada waktu Bapak YL. Santoso meninggal saksi langsung ke Yogya;
- Bahwa saksi hadir pada saat pemakaman;
- Bahwa pada saat itu tidak mempunyai keinginan untuk mengurus surat kematiannya, karena pada waktu itu suami saksi sudah menghubungi temennya, saksi pikir itu sudah diurus oleh suami saksi yang didapat pada saat itu saksi pikir sudah akta kematiannya ternyata baru-baru ini saksi baru tahu kalau itu hanya surat keterangan kematian dan untuk akta kematiannya sudah dipegang oleh Ibu Lisna;
- Bahwa saksi mengetahui kalau itu bukan akta kematian melainkan surat keterangan kematian, baru beberapa bulan ini pastinya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi mengambil surat keterangan tersebut setelah itu saksi mengambil tetapi tidak saksi buka-buka terus saksi kasihkan suami saksi setelah itu suami saksi kasihkan ke Pak Roby;

Halaman 50 dari 67 hal Putusan Perkara No 7/G/2022/PTUN YK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa kapanakah suami saksi mengasihkan kepada Pak Roby;
- Bahwa jarak waktu mengasihkan ke Pak Roby saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu kapanakah Pak Roby mengetahui kalau itu bukan akta kematian ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan surat keterangan itu Pak Roby dirugikan karena tidak bisa untuk mengurus apa-apa saksi mengetahui baru-baru ini pada saat mengurus HGB tidak bisa-bisa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti kutipan akta kematian itu yang memohonkan adalah Ibu Lisna dan yang menerima adalah Ibu Lisna, tahunya baru-baru ini;

Menimbang bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, pihak Tergugat dipersidangan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang keterangan selengkapnya tersebut dalam berita acara persidangan yaitu:

Saksi Pihak Tergugat bernama :

Nama : **NUR KUMALA PRAMUWARDHANI, SiP.** Tempat, tanggal lahir :

Yogyakarta, 22 Januari 1976, Jenis kelamin : perempuan,

Warganegara : Indonesia, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS),

Agama : Islam, Tempat tinggal : Sorowajan Baru GG Semeru RT/RW:

016/012 Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul ;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kenapa dihadirkan oleh Kuasa Tergugat sebagai saksi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi akan menjelaskan tentang tentang fakta kejadian dimana ada awal mulanya gugatan ini ada ;
- Bahwa pada bulan januari 2022 kami menerima surat dari lawyer AMJ kemudian surat itu dibalas setelah saksi membalas muncul gugatan ini, saat menerima surat pada bulan Januari tersebut saksi berusaha mengingat-ingat biasanya kalau lawyer memberikan surat itu pasti bertemu dengan saksi terlebih dahulu, butuh waktu 2 (dua) hari untuk mengingatnya, setelah saksi cermati berkali-kali surat itu ada lampiran fotokopi KTP atas nama Roby yang pernah bertemu dengan saksi tetapi sudah lama sekali karena kalau jaraknya pendek saksi masih bisa mengingat kemudian ketika bersidang disini saksi ketemu dengan salah satu Kuasa Hukum Penggugat yang berjas hitam (Heri Joko Setyo, S.H., S.E., M.M., M.H.) tetapi saksi tidak ingat namanya ;
- Bahwa yang menjadi tugas saksi di kantor Dukcapil jabatan saksi sekarang adalah analis kebijakan dengan disampirin penugasan sub koordinator pelayanan kelahiran dan kematian;
- Bahwa terakhir saksi bertemu dengan Kuasa Hukum Penggugat dimeja saya, mengenai waktunya saya tidak ingat dan itu pasti jaraknya jauh dengan surat pada bulan Januari itu;
- Bahwa saksi tidak mengingat kira-kira berapa bulan, bisa lebih dari 3 bulan karena sudah WFH sama sekali, kalau tidak salah waktu itu kalau ada event-event pemerintah kota ada spanduk disitu ada jadi kemungkinan pas ulang tahun kota Yogya sekitar Agustus atau Oktober;
- Bahwa saksi masih ingat ketemuanya itu tahun 2021;

Halaman 52 dari 67 hal Putusan Perkara No 7/G/2022/PTUN YK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kuasa Hukum Penggugat datang menemui saksi sendirian;
- Bahwa Kuasa Hukum Penggugat datangnya tidak bersama saudara Roby;
- Bahwa yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Penggugat kepada saksi yang saksi ingat Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan bahwa klien beliau membutuhkan kutipan surat kematian, kemudian karena sebagai Kuasa Hukum saksi minta surat kuasanya ;
- Bahwa saksi mengingat kutipan akta kematian yang diminta Kuasa Hukum Penggugat atas nama YL. Santoso Mulyo Putro;
- Bahwa yang dibawa Kuasa Hukum Penggugat pada saat bertemu dengan saksi selain surat kuasa juga menunjukkan fotokopi KTP dan akta kelahiran dan fotokoto kutipan akta kematian YL. Santoso Mulyo Putro;
- Bahwa benar pada saat itu Kuasa Hukum Penggugat sudah membawa Kutipan Akta kematian;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah menerima lampiran-lampiran tersebut, saksi minta untuk mengulangi lagi apa yang di sampaikan karena sudah jelas Kuasa Hukumnya untuk meminta kutipan akta kematian tetapi sebelum Kuasa Hukum bertemu dengan saksi seperti biasa di sekretariat selalu bertemu dengan saksi dulu, staf saksi menyampaikan kepada saksi kalau ada yang mau ketemu yang mau meminta kutipan akta kematian yang kedua, setelah Kuasa Hukum Penggugat bertemu saksi disitu saksi sampaikan kalau untuk kutipan yang kedua bisa diberikan kalau itu hilang atau rusak yang bisa memohonkanpun bukan sembarangan orang yang meminta harus orang yang dulu pertama kali melaporkan karena itu seperti suatu perjanjian urusan kami pada yang melapor jadi akta yang kami

Halaman 53 dari 67 hal Putusan Perkara No 7/G/2022/PTUN YK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan itu ada nama pelapornya dan identitasnya kemudian saksi sampaikan untuk bersurat saja kepada Kepala Dinas tetapi kemungkinan besar yang dikeluarkan surat keterangan keabsahan surat kematian tersebut, kemudian Kuasa Hukum menunjukkan ini putranya tetapi saya jawab ya ini ada akta kelahirannya saya bisa tahu tapi sekali lagi karena bukan pemohon silahkan tanya dikeluarga siapa yang dulu melaporkan karena kami juga ada batasan untuk tidak membuka data pribadi atau sifatnya rahasia seseorang termasuk apa yang ada dalam akta tersebut;

- Bahwa dukcapil selain mengeluarkan surat keterangan kematian pengganti akta kematian tidak mengeluarkan surat keterangan keabsahan, waktu ketemu itu tidak ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernah atau tidak Disdukcapil mengeluarkan surat keterangan mengenai akta kematian ini;
- Bahwa saksi bertugas di disdukcapil sejak bulan Nopember 2018;
- Bahwa kutipan kedua akta kematian bisa diterbitkan lagi kecuali ada beberapa sebab dan itu sudah diatur dalam perundang-undangan ;
- Bahwa benar disdukcapil yang tidak dapat membuka data pribadi mengenai permohonan itu juga sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, di Undang-Undang dan di Peraturan Presiden;
- Bahwa menurut saksi surat keterangan kematian pengganti kutipan akta kematian itu sudah bisa dipergunakan untuk mengurus seperti hak waris dan lainnya dan selama ini selain yang kejadian ini juga sudah banyak pihak-pihak yang seperti ini, jadi kesulitan mengakses kutipan akta

Halaman 54 dari 67 hal Putusan Perkara No 7/G/2022/PTUN YK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian kemudian kebijaksanaan kepala dinas diberikan surat keterangan keabsahan sepanjang yang meminta ada hubungan keluarga;

- Bahwa surat keterangan keabsahan dapat dipergunakan seperti kutipan akta kematian orang-orang yang sudah kami berikan seperti itu tidak ada penolakan dari instansi lain;
- Bahwa surat keterangan keabsahan sudah kalau banyak tidak tapi ada karena pelayanan kami harus ada solusinya;
- Bahwa prosedur kutipan akta kematian itu pada hari yang sama dimohonkan kemudian kutipan akta kematian itu juga tertanggal pada hari yang sama itu merupakan hal yang wajar sesuai dengan SOP pada waktu itu yang berlaku ataupun yang sekarang berlaku saat pemohon mengajukan permohonan kalau dulu perlu tatap muka ketika sudah diverifikasi sudah lengkap sudah betul dan sudah betul pelapornya, secara dokumen kemudian diinput disistem tanggal ketika petugas menginput itulah yang menjadi tanggal hari itu pelapor melaporkan tanggal itu juga yang tercetak dalam kutipan jadi sistem kami satu kali entri produknya ada akta dan ada kutipan ;
- Bahwa yang berwenang untuk mengurus akta kematian yang jelas harus keluarga ;
- Bahwa pengertiannya proses verifikasi itu kami melihat satu surat keterangan kematian dari RS atau kelurahan yang berlaku pada waktu itu masih saratnya harus ada itu tanggal kematiannya betul atau tidak kemudian yang dari RS capnya betul atau tidak kemudian kami cek dipelapornya hubungan pelapor dengan yang meninggal apa karena

Halaman 55 dari 67 hal Putusan Perkara No 7/G/2022/PTUN YK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga itu tetap ada batasnya karena keterbatasan kami tidak bisa melakukan pembuktian secara riil jadi kami hanya bisa melihat dokumen kami batasi hanya untuk istri dan anak;

- Bahwa yang menjadi pedoman untuk merahasiakan data pribadi pemohon diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 40 tahun 2019 di Pasal 54 tentang Pelindungan Data Pribadi dan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 di Pasal 84 dihubungkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri ada 15 peristiwa yang penting salah satunya kematian itu berarti kami harus melindungi data-data semuanya yang ada yang tercatat di akta kematian tersebut;
- Bahwa ketentuan itu berlaku jika itu keluarga artinya disatu sisi istri dilain itu anak kandung identitas itu tetap berlaku tertutup didalam peraturan-peraturan yang sudah saksi sebutkan tadi itu tidak membedakan walaupun itu dengan keluarga sangkut pautnya hanya dengan pelapor, semestinya kalau keluarga ada yang melapor tahu;
- Bahwa saksi tidak ingat pada saat Kuasa Hukum Penggugat menghadap saksi Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan bahwa kami Kuasa Hukum Penggugat mewakili saudara Roby sudah menyampaikan tidak tahu keberadaan Ibu Lisna dan kita sudah berusaha mencari dari tahun 2013 sampai 2021 yang saksi ingat Bapak adalah kuasa hukum dari Roby membutuhkan kutipan akta kematian;
- Bahwas saksi tidak terlibat dalam penerbitan obyek sengketa ;

Halaman 56 dari 67 hal Putusan Perkara No 7/G/2022/PTUN YK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya dalam persidangan tertanggal 18 Agustus 2022 ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apa - apa lagi, dan mohon putusan;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah :

*Akta Kematian Nomor 3471-KM-05012017-0016 atas nama YL. Santoso Mulyoputro yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal 4 Januari 2017 (vide bukti T-18);*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya tanggal 27 April 2022 pada pokoknya mendalilkan tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban pada Persidangan Elektronik tanggal 23 Juni 2022

Halaman 57 dari 67 hal Putusan Perkara No 7/G/2022/PTUN YK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang turut memuat eksepsi yang pada pokoknya mendalikan bahwa objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat mengenai eksepsi dan pokok perkara telah ditanggapi Penggugat melalui Repliknya pada Persidangan Elektronik tanggal 30 Juni 2022 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada Persidangan Elektronik tanggal 7 Juli 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi alasan-alasan eksepsi dari Tergugat, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikannya lagi dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi, sebab telah termuat di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka eksepsi tersebut pada pokoknya mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui*



*hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*

*(2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*

*(3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa*

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam Jawabannya merupakan eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasa 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat secara bersama dalam satu pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan pada pokoknya Tergugat mendalilkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2021 mendasarkan pada Surat Keterangan No. 472/1224 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta tanggal 6 Juni 2017, Penggugat menyampaikan surat secara langsung kepada Tergugat untuk mengajukan permohonan Salinan Akta Kematian Nomor 3471 atas nama Y.L. Santoso Mulyoputro, dalam penyampaian surat secara langsung ini Penggugat ditemui petugas pelayanan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta dan disampaikan bahwa Salinan Akta Kematian Nomor 3471-KM-05012012017-0016 tertanggal 4 Januari 2017 atas nama Y.L. Santoso Mulyoputro yang dikeluarkan oleh Dinas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal 4 Januari 2017 telah diambil oleh keluarganya dan Salinan Akta tersebut tidak bisa diberikan lagi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepentingan Penggugat dianggap dirugikan sejak tanggal 8 Oktober 2021, bahwa Penggugat telah salah menggunakan surat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta tertanggal 4 Februari 2022 sebagai dasar untuk menghitung tenggang waktu pengajuan Gugatan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Replik tertanggal 30 Juni 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui Jawaban atas kepentingan hukumnya yang dirugikan tersebut pada saat menerima Jawaban Surat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta kepada kuasa hukum Penggugat tanggal 4 Februari 2022

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat serta tanggapan Penggugat mengenai Gugatan Penggugat telah lewat waktu, maka Pengadilan akan mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan Gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara", Penjelasan Pasal 55 tersebut di atas berbunyi sebagai berikut: "Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat".

Halaman 60 dari 67 hal Putusan Perkara No 7/G/2022/PTUN YK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penggugat *in casu* adalah pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara yang digugat, sehingga terhadap pihak ketiga yang namanya tidak disebut/dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara yang digugat di dalam praktek peradilan terdapat Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 5K/TUN/1992, tanggal 10 Nopember 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, yang mengandung kaidah hukum bahwa penghitungan 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan sejak pihak ketiga tersebut mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang sedang digugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam Gugatannya tertanggal 27 April 2022, hanya menyatakan bahwa baru mengetahui secara resmi bahwa objek sengketa sudah diberikan kepada yang tidak berhak yang mengaku sebagai keluarga YL. Santoso pada tanggal 4 Februari 2022 berdasarkan Jawaban Surat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta kepada Heri JokoSetyo, S.E., S.H., M.M, M.H. Advokat dan Konsultan Hukum H&J Law Firm di Jalan Batikan No. 94 Pandeyan Yogyakarta tanpa menyebutkan kapan mengetahui adanya objek sengketa tersebut, namun dalam Repliknya Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat baru mengetahui Jawaban atas kepentingan hukumnya yang dirugikan tersebut pada saat menerima menerima Jawaban Surat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta tanggal 4 Februari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-19 diketahui bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keterangan No. 472/1224 tanggal 6 Juni 2017 yang

Halaman 61 dari 67 hal Putusan Perkara No 7/G/2022/PTUN YK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya secara jelas Tergugat telah menuliskan/mencantumkan Akta kematian Nomor 3471-KM-05012017-0016 tanggal 4 Januari 2017 in casu objek sengketa, hal ini terlihat dari isi surat keterangan tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa YL. Santoso Mulyoputro berdasarkan penelitian telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2016 dan peristiwa kematian tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dengan Akta Kematian Nomor 3471-KM-05012017-0016 tanggal 4 Januari 2017 (vide bukti T-19);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-15=T-21 yaitu Surat Permohonan Salinan Akta Kematian diketahui bahwa untuk kepentingan Penggugat, kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 8 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan untuk diberikan Salinan Akta Kematian Nomor 3471-KM-05012017-0016 tanggal 4 Januari 2017 kepada Tergugat dengan mendasarkan pada bukti T-19, yang apabila dicermati, didalam surat permohonan tersebut Penggugat secara terang dan jelas telah mencantumkan Akta Kematian Nomor 3471-KM-05012017-0016 tanggal 4 Januari 2017 in casu surat keputusan objek sengketa (vide bukti P-15=T-21), ( vide keterangan saksi Nur Kumala P. SiP) ;

Menimbang, bahwa terkait bukti P-15=T-21 tersebut Penggugat dalam dalil Gugatannya halaman 4 angka 1 dan 2, di bagian Romawi III, menyatakan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2021 Penggugat telah menyampaikan surat secara langsung kepada Tergugat untuk mengajukan permohonan salinan akta kematian ke Bagian Pelayanan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 62 dari 67 hal Putusan Perkara No 7/G/2022/PTUN YK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Yogyakarta dan disampaikan kepada Penggugat bahwa Salinan Akta Kematian tersebut tidak dapat diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan tanggal 4 Agustus 2022, Penggugat prinsipal juga telah mengakui bahwa ia mengetahui surat keputusan objek sengketa pada tahun 2021 (vide berita acara persidangan tanggal 4 Agustus 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya surat keputusan objek sengketa pada tanggal 8 Oktober 2021, pada saat mengajukan permohonan Salinan Akta Kematian Nomor 3471-KM-05012017-0016 tanggal 4 Januari 2017 kepada Tergugat, sehingga apabila dihubungkan dengan tanggal didaftarkanya Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta 27 April 2022, maka pengajuan Gugatan Penggugat telah melewati batas waktu sembilan puluh hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat lewat waktu beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan selanjutnya telah

Halaman 63 dari 67 hal Putusan Perkara No 7/G/2022/PTUN YK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak diterima, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 Jo Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan tidak relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jls.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

Halaman 64 dari 67 hal Putusan Perkara No 7/G/2022/PTUN YK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

### I. Dalam Eksepsi:

Menerima Eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut pengadilan;

### II. Dalam Pokok Sengketa:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 oleh Kami **AGUSTIN ANDRIANI, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **LUTHFIE ARDHIAN S.H.**, dan **CAHYETI RIYANI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RAHMAT SUSANTA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

*ttd*

LUTHFIE ARDHIAN, S.H.

*ttd*

CAHYETI RIYANI, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

*ttd*

AGUSTIN ANDRIANI, S.H.

Halaman 65 dari 67 hal Putusan Perkara No 7/G/2022/PTUN YK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

*ttd*

RAHMAT SUSANTA, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan.....Rp 30.000,-
2. ATK Perkara.....Rp230.000,-
3. Pemberkasan Bendel A.....Rp200.000,-
4. Surat Kuasa/PNBP.....Rp 10.000,-
5. Panggilan (1).....Rp 30.000,-
6. Panggilan (PNBP).....Rp 10.000,-
7. Meterai.....Rp 10.000,-
8. Redaksi.....Rp 10.000,-
9. Leges.....Rp 10.000,-

----- +

Jumlah Rp 540.000,-

(lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 67 dari 67 hal Putusan Perkara No 7/G/2022/PTUN YK.